

Kebutuhan dan Tantangan Peran Paralegal dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021

Depanan Simangunsong¹, Mohamad Ali Sumaredi²

¹YLBH Bolaang Mongondow Raya, Kotamobagu, Indonesia, E-mail: depanansimangunsong03@gmail.com

²YLBH Bolaang Mongondow Raya, Indonesia, E-mail: malisumaredi@gmail.com

Penulis Korespondensi: depanansimangunsong03@gmail.com¹

Article	Abstract
<p>Keywords: paralegals; legal aid; access to justice; advocates.</p> <p>Article History: Received: 09/11/2025 Reviewed: 26/12/2025 Accepted: 27/12/2025</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>Paralegals are recognised as part of the legal aid system to expand access to justice for the poor, while courtroom representation remains reserved for licensed advocates. Following Supreme Court Decision No. 22P/HUM/2018, which annulled provisions granting paralegals litigation powers, there is a need to clarify the boundary between advocates' legal representation and paralegals' non-representational assistance within state-funded legal aid. This study normatively examines the legal position of paralegals after the decision, analyses how the notion of "working together with advocates" operates in legal aid practice, and proposes a construction of paralegals' role that aligns with access to justice principles. The research employs a normative juridical method with statute, case, and conceptual approaches, supported by secondary data on legal aid programmes and paralegal practice in various regions. The findings show that paralegals remain essential as non-representational assistants under advocates' responsibility and that the phrase "together with advocates" requires more detailed operational guidance to avoid both overlap of authority and the marginalisation of community-based legal assistance.</p>

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: paralegal; bantuan hukum; akses keadilan; advokat.</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 09/11/2025 Ditinjau: 26/12/2025 Disetujui: 27/12/2025</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Paralegal diakui sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, tetapi kewenangan representasi di pengadilan secara tegas ditempatkan pada advokat. Setelah Putusan Mahkamah Agung No. 22P/HUM/2018 yang membatalkan kewenangan litigasi paralegal dalam pengaturan sebelumnya, muncul kebutuhan untuk menegaskan kembali batas antara representasi advokat dan pendampingan paralegal dalam sistem bantuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara normatif kedudukan paralegal pasca putusan tersebut, menelaah praktik "bekerja bersama advokat" dalam pelaksanaan bantuan hukum, serta merumuskan konstruksi peran paralegal yang sejalan dengan prinsip akses keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, didukung data sekunder mengenai praktik bantuan hukum dan program paralegal di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paralegal tetap penting sebagai pendamping non-representasional di bawah tanggung jawab advokat, dan bahwa frasa "bersama advokat" perlu dijabarkan lebih rinci dalam pedoman operasional agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pengosongan peran di tingkat komunitas.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Negara hukum mensyaratkan jaminan persamaan di hadapan hukum dan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk kelompok miskin dan rentan. Dalam konteks Indonesia, hak atas bantuan hukum tidak lagi dipandang sebagai belas kasihan, tetapi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan diperinci melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan

equality before the law bagi masyarakat miskin (Maemanah, 2024; Putu Sekarwangi Saraswati, 2019). Hak atas bantuan hukum memerintahkan negara bukan hanya menyediakan kerangka normatif, tetapi juga memastikan tersedianya layanan bantuan hukum yang nyata, terjangkau, dan berkualitas di seluruh wilayah.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Keterbatasan jumlah advokat, konsentrasi lembaga bantuan hukum di pusat kota, keterbatasan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan hak atas bantuan hukum belum sepenuhnya dinikmati secara merata, terutama oleh kelompok miskin di daerah (Kumala Dewi, 2019; Paat, 2022). Ketimpangan distribusi layanan tersebut menimbulkan kesenjangan antara jaminan normatif dengan realitas akses keadilan di tingkat lokal, termasuk di provinsi-provinsi di luar Jawa yang memiliki karakter geografis dan sosial yang kompleks.

Dalam konteks inilah paralegal hadir sebagai aktor penting dalam sistem bantuan hukum. Paralegal diposisikan sebagai pendamping hukum berbasis komunitas yang menjalankan fungsi pendidikan hukum, konsultasi awal, mediasi sederhana, serta advokasi sosial di luar pengadilan, terutama bagi kelompok miskin dan termarjinalkan yang sulit menjangkau advokat (Karauwan & Sakmaf, 2021; Sihombing, 2019). Melalui pengaturan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dan skema akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, negara mengakui peran paralegal sebagai bagian integral dari pemberi bantuan hukum yang berada di bawah pembinaan OBH yang terakreditasi (Noni et al., 2021).

Perkembangan tersebut tidak lepas dari dinamika pengujian norma. Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 yang membatalkan kewenangan litigasi paralegal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 telah menggeser secara signifikan konfigurasi kewenangan paralegal dalam struktur sistem bantuan hukum (Mansur, 2022). Di satu sisi, paralegal tetap diakui eksistensinya sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya, tetapi di sisi lain batas kewenangan mereka dalam praktik menjadi kabur, terlebih ketika norma teknis diperbarui melalui Permenkumham yang berfokus pada peran nonlitigasi (Hendryan & Male, 2025).

Kajian empiris mutakhir menunjukkan bahwa di lapangan paralegal justru berperan sebagai penghubung utama antara masyarakat akar rumput dengan advokat dan lembaga peradilan. Mereka melakukan pendataan kasus, mendampingi proses administrasi, mengorganisir komunitas korban, serta menjembatani komunikasi dengan advokat yang menangani perkara litigasi (Nugraha et al., 2025). Di sisi lain, sejumlah penelitian menekankan pentingnya sinergi yang jelas antara paralegal dan advokat sehingga pendampingan hukum dapat berlangsung secara holistik, mulai dari penyuluhan dan advokasi berbasis komunitas hingga representasi hukum di pengadilan (Zaidan et al., 2025). Ketidakjelasan batas operasional frasa “bersama advokat” dalam praktik bantuan hukum berpotensi menimbulkan dua risiko: paralegal diposisikan sekadar sebagai “asisten teknis” yang pasif, atau sebaliknya didorong melakukan tindakan yang mendekati praktik advokat tanpa landasan hukum yang tegas.

Di tingkat daerah, termasuk di provinsi tempat Organisasi Bantuan Hukum peneliti beroperasi, kebutuhan terhadap pendampingan hukum berbasis komunitas meningkat seiring bertambahnya perkara pidana dan perdata yang melibatkan kelompok miskin, sementara sebaran advokat masih terkonsentrasi di ibu kota provinsi dan kabupaten. Pengalaman empirik organisasi bantuan hukum di daerah menunjukkan bahwa paralegal sering kali menjadi pintu masuk pertama masyarakat untuk memahami hak-haknya, menyusun kronologi kasus, dan mengakses mekanisme bantuan hukum, tetapi belum selalu didukung dengan standar operasional yang seragam tentang bagaimana mereka harus “bekerja bersama advokat” dalam kerangka perkara konkret.

Dari sisi keilmuan, kajian mengenai paralegal di Indonesia umumnya berfokus pada eksistensi dan kedudukan paralegal setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 atau pada efektivitas Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 dalam konteks organisasi tertentu (Mansur, 2022; Noni et al., 2021). Penelitian yang secara khusus mengaitkan problem normatif keterbatasan

kewenangan paralegal dengan praktik pelaksanaan bantuan hukum di tingkat provinsi, terutama dalam kerangka kerja sama antara paralegal dan advokat di bawah akreditasi BPHN, masih relatif terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara normatif dan empiris bagaimana peran dan ruang gerak paralegal dalam pelaksanaan bantuan hukum di provinsi tempat Organisasi Bantuan Hukum peneliti berada, serta bagaimana pengaturan dan praktik “bekerja bersama advokat” seharusnya dikonstruksikan agar sejalan dengan putusan Mahkamah Agung dan prinsip akses keadilan bagi kelompok miskin.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan normatif mengenai peran dan kewenangan paralegal dalam sistem bantuan hukum Indonesia setelah lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 dan pembaruan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011? Bagaimana praktik pelaksanaan bantuan hukum oleh paralegal yang bekerja di bawah Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di provinsi tempat PBH peneliti berada, terutama dalam kaitannya dengan frasa “bekerja bersama advokat”? Bagaimana model konstruksi peran paralegal yang ideal dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat provinsi agar sejalan dengan kerangka hukum positif, putusan Mahkamah Agung, dan tujuan perluasan akses keadilan bagi masyarakat miskin?

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada: 1) pengaturan paralegal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018; 2) praktik pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH tempat peneliti bernaung beserta jaringan paralegalnya di provinsi setempat; 3) kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang melibatkan paralegal dalam kerangka program bantuan hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif dalam kerangka penelitian hukum normatif. Secara lebih spesifik, penelitian menerapkan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Keseluruhan pendekatan tersebut dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif atau statistik, karena fokus penelitian terletak pada argumentasi dan konsistensi norma, bukan pengukuran numerik.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun untuk teknik pengumpulan data, seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui penelusuran katalog perpustakaan, portal jurnal *open access*, serta situs resmi lembaga negara yang memuat peraturan dan putusan pengadilan. Studi dokumen memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai kerangka normatif pengaturan paralegal, perkembangan kebijakan bantuan hukum, dan pandangan akademik terkini [Amalia & Fitri, 2024]. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sesuai klasifikasi permasalahan, kemudian dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan, serta dikaitkan dengan doktrin dan hasil penelitian terdahulu [Handriana & Nurdin, 2025].

Hasil

Gambaran Umum Pelaksanaan Bantuan Hukum dan Program Paralegal

Studi empiris mengenai pelaksanaan bantuan hukum menunjukkan bahwa jangkauan layanan masih belum merata. Penelitian di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa bantuan hukum cuma-cuma masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat miskin di wilayah pinggiran menghadapi hambatan geografis, informasi, dan biaya tidak langsung, meskipun sudah ada dukungan regulasi dan anggaran daerah (Madjid, 2019). Dalam situasi seperti ini, organisasi bantuan hukum dan jaringannya sering kewalahan menangani jumlah perkara dan permintaan konsultasi.

Kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan BPHN mengembangkan kebijakan penguatan paralegal. Melalui berbagai diklat dan program pembinaan, paralegal diproyeksikan sebagai perpanjangan tangan pemberi bantuan hukum untuk menjangkau komunitas di luar pusat kota, terutama di daerah yang minim advokat. Laporan dan siaran resmi BPHN menunjukkan bahwa pelatihan paralegal telah dilaksanakan di banyak daerah, sekaligus dibarengi diskusi kebijakan di tingkat kanwil Kemenkumham untuk mengevaluasi implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dan kebutuhan penyesuaian di lapangan. Dalam kerangka ini, paralegal bukan sekadar tambahan tenaga, tetapi bagian dari strategi perluasan akses keadilan yang dirancang secara nasional. Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel Anda. Pembahasan harus disajikan secara jelas dan ringkas. Hasil atau temuan yang disampaikan harus disarikan secara sistematis dan tidak bersifat deskriptif data mentah. Penulis harus menekankan perbedaan atau penguatan terhadap penelitian atau pendapat yang telah dipublikasikan sebelumnya. Gunakan referensi dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional untuk memperkuat analisis.

Praktik Pendampingan Paralegal di Berbagai Wilayah

Berbagai penelitian lapangan menunjukkan pola peran paralegal yang relatif konsisten. Di Manokwari, paralegal hadir sebagai penghubung antara masyarakat kurang mampu dan lembaga bantuan hukum. Mereka melakukan penyuluhan, menerima pengaduan awal, membantu menyusun kronologi, dan mengarahkan warga ke organisasi bantuan hukum atau advokat ketika perkara membutuhkan tindakan litigasi (Karauwan & Sakmaf, 2021). Di Desa Tuwed, Jembrana, paralegal desa banyak menangani persoalan keluarga, hutang-piutang sederhana, dan masalah administrasi, dengan mengutamakan penyelesaian nonlitigasi melalui mediasi dan musyawarah sebelum perkara dibawa ke pengadilan (Ida Ayu Tara Masari Budiana et al., 2022).

Gambaran yang hampir serupa tampak di Provinsi Maluku dan di lingkungan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi. Paralegal aktif melakukan konsultasi, pendampingan administratif, dan mediasi komunitas, sementara advokat berfokus pada penyusunan dokumen hukum dan representasi di hadapan pengadilan (Jamaludin, 2022; Mustamu & Salmon, 2021). Di berbagai tempat, paralegal juga membantu mengawal penerapan hak-hak kelompok rentan, misalnya anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memastikan mereka memahami prosedur dan memiliki pendamping yang bisa menjembatani komunikasi dengan penegak hukum (Setiawan, 2022).

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa dalam praktik, paralegal telah berfungsi sebagai garda terdepan sistem bantuan hukum di tingkat komunitas. Mereka menjadi pintu masuk pertama ketika warga menghadapi masalah hukum, dan baru kemudian menghubungkan mereka dengan advokat atau lembaga bantuan hukum formal.

Pola Sinergi Advokat dan Paralegal

Penelitian tentang efektivitas program paralegal di LBH dan Posbakum menunjukkan bahwa kerja “bersama advokat” pada dasarnya sudah berlangsung, meskipun belum selalu memiliki landasan prosedural yang seragam. Di LBH-APIK Bali, paralegal perempuan komunitas melakukan identifikasi kasus, konseling awal, dan pendampingan administratif bagi korban kekerasan berbasis gender, sementara advokat mengambil alih ketika perkara memasuki tahap litigasi (Noni et al., 2021). Di Bojonegoro dan beberapa wilayah lain, paralegal melakukan pemetaan kasus di desa, mengumpulkan dokumen, dan memberi edukasi, sedangkan advokat fokus pada analisis yuridis dan strategi beracara (Prabowo & Munib, 2019).

Studi lain mengajukan gagasan sinergi yang lebih eksplisit. Paralegal diposisikan sebagai pelaksana fungsi edukatif, preventif, dan komunitarian, sedangkan advokat memikul tanggung jawab profesional atas tindakan hukum formal dan representasi di pengadilan. Sinergi ini dinilai mampu menghasilkan pendampingan yang lebih holistik, karena menggabungkan kedekatan sosial paralegal dengan keahlian litigasi advokat (Nugraha et al., 2025; Zaidan et al., 2025). Namun penelitian juga mencatat bahwa tanpa panduan operasional yang jelas, pembagian tugas ini sangat

bergantung pada kesepakatan internal di masing-masing lembaga dan pemahaman aparat penegak hukum setempat.

Hambatan dan Tantangan Empiris Pelaksanaan Peran Paralegal

Di balik kontribusinya, paralegal menghadapi sejumlah hambatan. Penelitian mencatat ketidakjelasan posisi pasca Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kewenangan litigasi dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018. Di banyak tempat, aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman yang sama tentang ruang gerak paralegal, sehingga kehadiran mereka kadang hanya diakui untuk kegiatan penyuluhan, bukan sebagai pendamping pada proses perkara (Sihombing, 2019).

Selain itu, banyak studi menggarisbawahi keterbatasan pendanaan, belum seragamnya standar pelatihan dan kompetensi, minimnya mekanisme supervisi yang baku, serta absennya sistem evaluasi kinerja yang jelas. Di beberapa daerah, paralegal juga “berbagi ruang” dengan tokoh masyarakat atau perangkat desa yang secara faktual menjalankan fungsi mediasi dan nasehat hukum, tetapi tanpa kerangka akuntabilitas dan pelatihan sebagaimana dipersyaratkan bagi paralegal dalam sistem bantuan hukum (Budiana et al., 2021; Mustamu & Salmon, 2020).

Evaluasi kebijakan yang dilakukan BPHN dan kanwil Kemenkumham menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 belum sepenuhnya menjawab seluruh kebutuhan lapangan. Ada tuntutan untuk memperjelas ruang lingkup tugas, standar kompetensi, pola pembiayaan, serta hubungan kerja formal antara paralegal, OBH, dan pemerintah daerah. Di sinilah tampak jelas bahwa tantangan paralegal bukan hanya soal keberadaan regulasi, tetapi juga soal bagaimana regulasi tersebut diturunkan menjadi tata kelola yang operasional.

Hipotesis dan Implikasi Bagi Penelitian

Dari rangkaian temuan empiris tersebut, penelitian ini berangkat dari beberapa hipotesis kerja. Pertama, paralegal secara faktual berperan penting dalam memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau advokat. Kedua, pola pendampingan “bersama advokat” sesungguhnya sudah terjadi dalam praktik, melalui pembagian fungsi antara paralegal dan advokat, tetapi belum sepenuhnya ditopang oleh pengaturan normatif yang jelas, sehingga muncul keragaman praktik dan potensi ketidakpastian kewenangan. Ketiga, implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan administratif yang mengurangi efektivitas peran paralegal dalam sistem bantuan hukum.

Implikasinya, akan dikaji secara normatif bagaimana pengaturan paralegal dan bantuan hukum dapat dikonstruksikan agar selaras dengan temuan empiris tersebut. Analisis difokuskan pada penegasan batas antara representasi advokat dan pendampingan paralegal, serta perumusan model operasional “bekerja bersama advokat” yang tetap setia pada kerangka hukum positif, tetapi tidak mengabaikan kebutuhan nyata di lapangan.

Pembahasan

Kedudukan Normatif Paralegal Dalam Sistem Bantuan Hukum

Secara konseptual, bantuan hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Bantuan hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai fasilitas sukarela, melainkan sebagai kewajiban negara untuk menjamin persamaan di hadapan hukum dan keberfungsian asas fair trial bagi kelompok miskin dan rentan (Panjaitan, 2019; Rangkuti & Pane, 2024). Dalam kerangka ini, kehadiran paralegal harus ditempatkan sebagai bagian dari desain institusional untuk mengatasi ketimpangan akses keadilan.

Pengaturan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 menegaskan bahwa paralegal bukanlah profesi advokat dan tidak memiliki kewenangan untuk secara mandiri mewakili penerima bantuan hukum di pengadilan. Paralegal diposisikan sebagai individu dari komunitas atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan dan bekerja di bawah koordinasi organisasi bantuan hukum serta advokat. Konstruksi ini merupakan respon terhadap posisi paralegal pasca Putusan

Mahkamah Agung yang membatalkan kewenangan litigasi paralegal dalam Permenkumham sebelumnya, sekaligus upaya menjaga konsistensi dengan Undang-Undang Advokat yang menempatkan advokat sebagai satu-satunya pihak yang berwenang beracara untuk dan atas nama klien (Permana & Putra, 2023; Sihombing, 2019).

Dari perspektif teori penguatan peran komunitas, keberadaan paralegal dapat dibaca sebagai pengakuan negara bahwa akses keadilan tidak mungkin hanya mengandalkan advokat formal yang jumlahnya terbatas dan terkonsentrasi di wilayah tertentu. Kajian mengenai peran paralegal berbasis komunitas menunjukkan bahwa paralegal sering kali lebih dipercaya dan lebih mudah dijangkau, sehingga efektif untuk fungsi edukasi hukum, konsultasi dasar, dan pendampingan administratif pada tahap awal (Kurniawan, 2020; Muhlizi, 2019). Posisi normatif paralegal dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 karenanya tidak boleh dipahami sekadar sebagai “pembantu teknis”, tetapi sebagai bagian dari jaringan pemberi bantuan hukum yang mengemban mandat konstitusional perluasan akses keadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana, perlindungan hak tersangka dan terdakwa juga sangat bergantung pada ketersediaan bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Pembacaan terhadap KUHAP dan praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa tanpa pendampingan hukum, kelompok miskin rentan mengalami pelanggaran hak prosedural yang berdampak pada hasil akhir perkara (Rozi, 2025). Di sinilah posisi paralegal idealnya diakui sebagai aktor yang dapat memastikan tersambungannya kelompok rentan dengan advokat atau pemberi bantuan hukum secara lebih dini, sehingga hak atas bantuan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diakses.

Dengan demikian, secara normatif Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 perlu dibaca dalam tiga lapis:

- 1) Sebagai instrumen turunan Undang-Undang Bantuan Hukum yang menata peran paralegal dalam kerangka akses keadilan.
- 2) Sebagai mekanisme kompromi untuk menjaga konsistensi dengan Undang-Undang Advokat dan Putusan Mahkamah Agung tentang monopoli litigasi.
- 3) Sebagai kerangka pengakuan terhadap peran komunitas dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak dapat dijangkau hanya oleh advokat.

Kebutuhan Peran Paralegal dalam Praktik Bantuan Hukum

Tinjauan empiris menunjukkan bahwa secara faktual, paralegal telah mengisi ruang kosong layanan bantuan hukum di banyak wilayah. Penelitian di Manokwari memperlihatkan bahwa paralegal berperan sebagai jembatan antara masyarakat miskin dan lembaga bantuan hukum, baik dalam perkara pidana maupun perdata sederhana. Mereka melakukan penyuluhan, pendampingan dalam menyusun kronologi, hingga membantu warga memahami dokumen dan prosedur yang harus ditempuh (Karauwan & Sakmaf, 2021). Hal serupa terlihat di Jembrana, di mana paralegal desa membantu penyelesaian sengketa keluarga dan masalah administratif dengan mengutamakan mediasi dan musyawarah sebelum perkara dirujuk ke advokat atau pengadilan (Budiana et al., 2021).

Kebutuhan akan peran paralegal sangat terkait dengan keterbatasan struktural sistem bantuan hukum. Rasio advokat terhadap jumlah penduduk, terutama di luar kota besar, tidak sebanding dengan kebutuhan layanan. Penelitian mengenai pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di daerah menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan regulasi dan anggaran, distribusi layanan tetap terkonsentrasi di pusat kota dan mengandalkan sedikit lembaga yang terakreditasi (Madjid, 2019; Mustamu & Salmon, 2020). Dalam situasi ini, paralegal menjadi aktor yang secara realistis mampu hadir di tingkat desa dan kelurahan, di mana advokat tidak selalu tersedia.

Di lingkungan lembaga bantuan hukum dan kampus, penelitian menunjukkan bahwa paralegal menjadi penopang penting bagi advokat. Paralegal berperan dalam pengumpulan fakta, dokumentasi, komunikasi dengan komunitas, serta pendampingan administratif nonlitigasi, sementara advokat fokus pada analisis yuridis dan strategi beracara (Prabowo & Munib, 2019; Jamaludin, 2023). Konfigurasi ini bukan sekadar “membantu” advokat, tetapi membentuk

ekosistem kerja yang memungkinkan bantuan hukum menjangkau lebih banyak penerima dengan kualitas yang lebih baik.

Penelitian tentang sinergi paralegal dan advokat menegaskan bahwa kehadiran paralegal memungkinkan pendekatan pendampingan hukum yang lebih holistik. Paralegal mengerjakan fungsi edukatif dan komunitarian, sedangkan advokat menjalankan peran litigasi dan representasi formal. Model ini terbukti efektif untuk kelompok rentan dan miskin yang membutuhkan pendampingan intensif di luar pengadilan, tetapi juga membutuhkan perlindungan hak melalui proses hukum formal (Zaidan et al., 2024; Nugraha et al., 2025). Dalam kerangka ini, pandangan yang menempatkan paralegal sebagai ancaman bagi profesi advokat tampak tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan dan temuan empiris.

Kebutuhan peran paralegal juga tampak dalam konteks isu spesifik, seperti kekerasan berbasis gender, perlindungan anak, dan masalah hukum agraria. Di LBH-APIK Bali, paralegal perempuan komunitas terbukti efektif menjangkau korban yang enggan bersentuhan langsung dengan aparat penegak hukum atau advokat, karena adanya hambatan kultural, relasi kuasa, dan trauma (Noni et al., 2021). Temuan ini menegaskan bahwa kebutuhan akan paralegal tidak hanya bersifat kuantitatif untuk menambal kekurangan jumlah advokat, tetapi juga kualitatif sebagai aktor yang mampu menjangkau konteks sosial yang tidak mudah dimasuki struktur hukum formal.

Dengan demikian, dari sisi kebutuhan, peran paralegal dalam sistem bantuan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan sekunder atau pelengkap bersifat darurat. Keberadaan mereka merupakan respon terhadap struktur ketimpangan akses keadilan yang bersifat permanen, baik akibat faktor geografis, ekonomi, maupun kultural.

Tantangan Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021

Walaupun secara normatif Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 mengakui dan mengatur peran paralegal, berbagai penelitian dan evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Di tingkat regulasi, salah satu isu utama adalah batas kewenangan paralegal. Frasa yang menegaskan bahwa paralegal tidak boleh secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dengan Undang-Undang Advokat. Namun dalam praktik, batas antara pendampingan di luar pengadilan dan persiapan perkara yang akan diajukan ke pengadilan sering kali tidak tegas, sehingga paralegal berhadapan dengan potensi tuduhan melampaui kewenangan (Sihombing, 2019; Permana & Putra, 2023).

Tantangan lain adalah belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap posisi paralegal. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa di beberapa wilayah, paralegal hanya diakui sebagai penyuluh hukum dan tidak diizinkan hadir mendampingi pada tahap tertentu dalam proses perkara, meskipun kehadiran mereka dibutuhkan untuk menjamin bahwa penerima bantuan hukum memahami proses dan haknya (Setiawan, 2022). Dalam kasus lain, paralegal diperlakukan seolah-olah advokat tanpa perlindungan etik dan profesional yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan beban risiko yang tidak seimbang (Jamaludin, 2023).

Dari sisi kelembagaan, keberhasilan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 sangat bergantung pada kapasitas dan tata kelola organisasi bantuan hukum. Penelitian tentang bantuan hukum daerah menunjukkan bahwa minimnya anggaran, lemahnya infrastruktur dokumentasi kasus, dan tidak adanya sistem rujukan berjenjang yang baku menghambat pemanfaatan paralegal secara optimal (Madjid, 2019; Prabowo & Munib, 2019). Paralegal sering kali bekerja dengan dukungan logistik yang minim, tanpa insentif memadai, dan dengan beban kerja yang tinggi, terutama ketika jaringan advokat di wilayah tersebut terbatas.

Evaluasi kebijakan yang dilakukan BPHN dan Kantor Wilayah Kemenkumham juga menyimpulkan bahwa Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 belum sepenuhnya efektif sebagai pedoman penyelenggaraan bantuan hukum berbasis paralegal. Sejumlah rekomendasi mengusulkan perlunya penegasan kembali ruang lingkup tugas, standar kompetensi, mekanisme akreditasi, dan pola koordinasi antara paralegal, OBH, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Tuntutan

akan pedoman operasional yang lebih rinci menggambarkan adanya jarak antara norma peraturan dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Selain itu, secara kultural masih terdapat resistensi sebagian kalangan advokat yang memandang paralegal sebagai potensi pesaing dalam pemberian jasa hukum. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa paralegal justru memperkuat peran advokat dengan menyiapkan basis kasus, mengedukasi masyarakat, dan mengurangi beban kerja administratif pada advokat (Zaidan et al., 2024; Nugraha et al., 2025). Tanpa perubahan cara pandang dan penguatan kerangka kerja sama, resistensi ini berpotensi menghambat pemanfaatan penuh peran paralegal dalam kerangka Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan normatif yang ada belum sepenuhnya menjawab kompleksitas praktik di lapangan. Perlu ada konstruksi yang lebih tegas tentang bagaimana paralegal dan advokat bekerja bersama dalam satu sistem bantuan hukum yang tertata.

Rekonstruksi Model Operasional “Bekerja Bersama Advokat”

Berdasarkan kerangka normatif dan temuan empiris, konsep “bekerja bersama advokat” dapat direkonstruksi ke dalam model operasional yang lebih jelas dan aplikatif. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa paralegal dapat menjalankan fungsi strategisnya tanpa melampaui batas kewenangan litigasi, dan advokat tetap memegang otoritas profesional atas tindakan hukum formal.

Pertama, pembagian fungsi perlu ditegaskan secara eksplisit. Paralegal difokuskan pada fungsi edukasi hukum, penyuluhan, pemetaan kasus, pendampingan administratif, mediasi komunitas, dan advokasi nonlitigasi, termasuk pendampingan korban dalam proses pelaporan dan penyusunan dokumen dasar. Advokat bertanggung jawab atas analisis yuridis mendalam, penilaian kelayakan perkara, strategi beracara, penyusunan dokumen hukum yang mengikat, dan representasi di hadapan pengadilan atau lembaga peradilan lainnya (Noni et al., 2021; Zaidan et al., 2024). Dengan konstruksi ini, paralegal tidak bersinggungan dengan domain litigasi, tetapi tetap memiliki peran jelas yang diakui.

Kedua, hubungan kerja antara paralegal dan advokat sebaiknya dituangkan dalam mekanisme penugasan tertulis di dalam organisasi bantuan hukum. Paralegal tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama pemberi bantuan hukum berdasarkan surat tugas atau mandat internal yang ditandatangani advokat koordinator. Model ini memberi kejelasan akuntabilitas, sekaligus memudahkan aparat penegak hukum mengidentifikasi posisi paralegal dalam suatu perkara. Pengalaman lembaga bantuan hukum yang sudah menerapkan sistem penugasan berjenjang menunjukkan bahwa mekanisme ini membantu menekan kesalahpahaman di lapangan (Prabowo & Munib, 2019; Jamaludin, 2023).

Ketiga, perlu dirumuskan standar supervisi dan konsultasi wajib antara paralegal dan advokat. Setiap langkah signifikan yang diambil paralegal dalam penanganan kasus, misalnya dalam proses mediasi, negosiasi, atau penyusunan dokumen, perlu berada di bawah supervisi advokat yang ditunjuk. Supervisi ini dapat dilakukan melalui pertemuan berkala, telaah berkas, atau sistem laporan tertulis. Penelitian mengenai praktik di beberapa OBH menunjukkan bahwa supervisi yang konsisten meningkatkan kualitas layanan dan mengurangi risiko kesalahan penanganan perkara (Mustamu & Salmon, 2020; Nugraha et al., 2025).

Keempat, model operasional perlu ditopang oleh sistem rujukan yang jelas antara paralegal, Posbakum, OBH, dan advokat. Paralegal di desa atau komunitas dapat menjadi pintu pertama yang kemudian merujuk perkara ke OBH atau Posbakum pengadilan, di mana advokat mengambil alih tahap litigasi. Pengalaman Posbakum pada beberapa pengadilan agama dan negeri menunjukkan bahwa sistem rujukan yang terstruktur mencegah duplikasi penanganan dan memastikan bahwa penerima bantuan hukum tidak “tersesat” dalam prosedur (Karauwan & Sakmaf, 2021; Sidabutar & Mahadewi, 2024).

Kelima, rekonstruksi model operasional harus memberikan perlindungan hukum dan etis bagi paralegal. Kode etik internal yang mengatur batas peran, kewajiban menjaga kerahasiaan, larangan meminta imbalan, dan mekanisme pengaduan perlu disusun oleh organisasi bantuan

hukum. Paralegal yang bekerja di bawah supervisi advokat membutuhkan kepastian bahwa selama mereka bertindak dalam koridor penugasan, mereka mendapat perlindungan kelembagaan bila menghadapi intimidasi atau kriminalisasi akibat pendampingan hukum yang dilakukan (Kurniawan, 2020; Sihombing, 2019).

Pada akhirnya, model “bekerja bersama advokat” yang diusulkan tidak dimaksudkan untuk mengubah kedudukan paralegal menjadi semi-advokat, tetapi untuk menata secara lebih tegas peran yang secara empiris sudah mereka jalankan. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dapat diarahkan untuk mengakomodasi model ini melalui penguatan norma mengenai pembagian fungsi, mekanisme penugasan, supervisi, sistem rujukan, dan perlindungan paralegal. Dengan begitu, hubungan antara paralegal dan advokat menjadi hubungan kemitraan yang saling melengkapi, bukan hubungan yang saling mencurigai.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan paralegal dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 merupakan langkah penting, namun belum cukup untuk mengoptimalkan peran strategis mereka dalam sistem bantuan hukum. Secara normatif, regulasi ini merupakan kompromi untuk mengintegrasikan paralegal ke dalam kerangka hukum tanpa mengganggu monopoli litigasi advokat. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa dalam praktiknya, paralegal telah menjadi garda depan yang mengisi kekosongan layanan hukum dasar di tingkat komunitas melalui fungsi edukasi, konsultasi, mediasi, dan pendampingan nonlitigasi.

Pola kerja kolaboratif antara paralegal dan advokat, dengan paralegal menangani aspek komunitarian dan advokat fokus pada litigasi, telah tumbuh secara organik. Sayangnya, pola sinergis ini belum didukung oleh pengaturan operasional yang memadai. Implementasi peraturan masih terbentur pada tantangan seperti kerancuan tafsir kewenangan, disparitas kapasitas, dukungan anggaran, dan persepsi negatif terhadap legitimasi paralegal di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan peran paralegal memerlukan penataan pada dua level. Pertama, pada level regulasi teknis, Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 perlu diperjelas dengan mendefinisikan secara eksplisit ruang lingkup tugas, mekanisme supervisi, dan sistem rujukan. Kedua, pada level hukum acara, terdapat urgensi untuk mengatur peran paralegal dalam pembaruan KUHAP guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat, terutama untuk aktivitas di tahap pra-adjudikasi.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan paralegal tidak dimaksudkan untuk menggantikan advokat, melainkan untuk membangun kemitraan komplementer. Paralegal berperan sebagai jembatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat akar rumput, sementara advokat tetap memegang otoritas dan tanggung jawab di ranah litigasi. Keberhasilan model ini bergantung pada kerangka regulasi yang jelas, harmonisasi prosedur antarlembaga penegak hukum, serta dukungan keberlanjutan dari segi pendanaan dan kapasitas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara atas dukungan pendanaan dan fasilitasi dalam kerangka kontrak bantuan hukum Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Surat Perjanjian Nomor W.25-HN.04.03-1189 tanggal 15 April 2025 dan Addendum Nomor W.25-HN.04.03-3225 tanggal 29 Agustus 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan YLBH BMR. Apresiasi juga disampaikan kepada rekan-rekan advokat dan paralegal di YLBH BMR atas masukan selama proses penelitian dan penulisan naskah ini.

Referensi

Atriani. (2024). Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin. *Jurnal Media Hukum*, 12(1), 29–41. <https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.638>

- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2020). Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.367>
- Handoyo, A. (2020). Tinjauan Yuridis Keberadaan Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Badamai Law Journal*, 4(2), 334–353. <https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9240>
- Hendryan, D., & Male, M. (2025). Tinjauan Hukum Peran Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018. *Viva Themis : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.24967/vt.v8i2.4415>
- Ida Ayu Tara Masari Budiana, I Made Minggu Widyantara, & Luh Putu Suryani. (2022). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum di Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 327–332. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4820.327-332>
- Jamaludin, N. (2022). Peran Paralegal LKBHI dalam Penanganan Perkara Non Litigasi (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018). *JIL : Journal of Indonesian Law*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/jil.v3i2.193-208>
- Karauwan, D. E. S., & Sakmaf, M. S. (2021). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Papua Law Journal*, 11–19. <https://doi.org/10.31957/plj.v5i2.1735>
- Kumala Dewi, N. K. R. (2019). Kajian Hukum Atas Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 106. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16755>
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal dalam Perlindungan serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 28. <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>
- Madjid, N. V. (2019). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma di Sumatera Barat. *MADANLA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 9(1), Article 1.
- Maemanah. (2024). Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan dan Kesetaraan di Indonesia. *The Juris*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1499>
- Mansur, M. (2022). Kedudukan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 22p/Hum/2018. *JUSTITABLE - Jurnal Hukum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.56071/justitable.v4i2.815>
- Muhlizi, A. F. (2019). Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.308>
- Mustamu, J., & Salmon, H. (2021). Eksistensi Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Maluku. *UNES Law Review*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i1.213>
- Nahak, P., & Simangunsong, F. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Atas Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. *Journal of Law and Legal System*, 1(1), Article 1.
- Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum di LBH-APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), Article 1.

- Nugraha, N. S., Firmansyah, A. S., Wijayanti, Z. R., Wildan, M., & Ramadan, D. R. C. (2025). Pendampingan Hukum Oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272815>
- Paat, I. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 11(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42736>
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Permana, A. M. B., & Putra, I. P. R. A. (2023). Efforts To Improve Access to Justice For Legal Aid Recipients In Indonesia Through Paralegals Authors. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.221-234>
- Prabowo, A., & Munib, M. A. (2019). Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Independent*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.30736/ji.v7i2.102>
- Putu Sekarwangi Saraswati. (2019). Bantuan Hukum dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Kertha Wicaksana*, 13(2). <https://doi.org/10.22225/kw.13.2.2019.114-120>
- Rangkuti, L. H. Y., & Pane, O. S. (2024). Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.32734/nlr.v3i1.15695>
- Rozi, A. F. (2025). Penindakan oleh Penyidik Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP Bantuan Hukum. *Lex Mercatoria*, 2(1), 31–41. <https://doi.org/10.31851/lexmercatoria.v2i1.17647>
- Setiawan, R. A. (2022). Peran Paralegal dalam Pendampingan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Di Posbakumadin Pengadilan Negeri Wonogiri). *Dinamika Hukum*, 13(3), Article 3. https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8474
- Sidabutar, B. G., & Mahadewi, K. J. (2024). Peran Posbakum dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Denpasar. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 7476–7483. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i4.32507>
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Silitonga, S. P., & Sagala, P. (2025). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>
- Zaidan, M., Setiani, M., Shalwa, N., & Mariam, S. (2025). Sinergi Paralegal dan Advokat dalam Mewujudkan Pendampingan Hukum yang Holistik. *Journal Customary Law*, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3917>